	NOMORSOP	427.50/1/1.01/2022		
KABUPATEN LUMANANG	TANGGALPEMB UATAN	04 MARET 2022		
	TANGGAL REVISI	04 MARET 2022		
And And	TANGGALPENG ESAHAN	31 MARET 2022		
PEMERINTAHKABUPATENLUMAJANG DINAS PARIWISATA  Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418 LUMAJANG 67358	DISAHKAN OLEH	YULI HARISMA WATI, SP NIP. 19690703 199602 2 002		
	NAMASOP	STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA TRIBULANAN GUNA PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN (SAKIP)		
DASARHUKUM	KUALIFIKASIPE	LAKSANA		
1. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2021 Tentang: Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten  2. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan  3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah kabupaten Lumajang;  4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2018. Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lungkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.  5. Peraturan Bupati Lumajang nomor 13 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang;  6. Peraturan Bupati Nomor 6 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah		onal Prosedur ini dilaksanakan dan emua aparatur sipil negara pada Dinas paten Lumajang.		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN			
Standar Operasional Prosedur pengumpulan data terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP):  1. Sekretariat; 2. Bidang Pemasaran 3. Bidang Destinasi Pariwisata; 4. Bidang Ekonomi Kreatif.	penyusuna	Printer; Peraturan-peraturan sebagai dasar dalam n program dan pelaporan man Penyusunan; i;		

Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekdin	~	,
Kasubag	94	34-3-22

	10. ATK Lengkap; 11. Dll.
	11. 51.
PERINGATAN	PENCATATANDANPENDATAAN
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan SAKIP ini tidak berjalan lancar.	Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja
SAKIP merupakan Suatu sistem manajemen Akuntabilitas yang efektif dan efisien dalam instansi Pemerintah guna mencapai sebuah tujuan dalam organisasi yang mendukung program Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.	
Penanggung Jawab diantaranya:	
1. Kepala Dinas Pariwisata	
selakuPenggunaAnggaran;  2. KepalaDinas dibantu oleh Sekretaris selaku ketua dan Kasubbag Sungram selaku Sekretaris dalam Tim SAKIP Dinas sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwista Kabupaten Lumajang Nomor 188.4//427.50/2022;	
3. Penyusun Program dan Pengolah Data beserta anggota TIM SAKIP Internal Dinas Pariwisata Kab. LMJ	

## PROSEDUR PENGUMPULAN DATA TRIBULANAN GUNA PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN DINAS PARIWISATA

		Pelaksana							
NO	Kegiatan	Staf Pengelola Data	Kasubag /Fungsional	Sekretaris /Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Atas permintaan Perencana Muda Data disediakan/digali sesuai Program dan Kegiatan masing-masing Bidang yang dihimpun awal dari Staf yang bertugas sesuai Perjanjian Kinerja sebagai Pengelola Data.					Format Penyusunan SAKIP	2 Jam	Format Penyusunan SAKIP	
2.	Data dilaporkan kepada atasan (Staf kepada Kasubbag/Fungsional) untuk didisposisi kebenarannya.	-	<b>—</b>			Format Penyusunan SAKIP	2 Jam	Format Penyusunan SAKIP	
3.	Data yang telah didisposisi dari Kasubbbag/Fungsional disimpan dalam file dan selanjutnya dilanjutkan pelaporan data tersebut kepada Sekretaris/Kepala Bidang untuk ditanda tangani bahwa data tersebut dijamin Validitasnya.	tidak	<u></u>	Ya		Format Penyusunan SAKIP	3 Jam	Format Penyusunan SAKIP	
4.	Ketika himpunan data tersebut sebagai bahan laporan yang diperlukan Perencana Muda, maka melalui Staf Perencana Muda diadakan Koordinasi dengan Bidang-Bidang yang datanya dibutuhkan.					Format Penyusunan SAKIP	4 Hari	Draf SAKIP	SOP Perjanjian Kinerja
5.	Data disusun oleh Perencana Muda melalui Staf sesuai kebutuhan Penyusunan dan Pelaporan. Dan data yang telah disusun oleh staf pengolah data dalam bentuk laporan atau dokumen, selanjutanya diserahkan kepada Sekretaris untuk dilakukan pengecekan dan paraf koordinasi.			<b>—</b>		Format Penyusunan SAKIP	3 Hari	Dokumen SAKIP	SOP Perjanjian Kinerja

		Pelaksana				1. 100			
NO	Kegiatan	Staf Pengelola Data	Kasubag /Kasi	Sekretaris /Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket,
				$\Diamond$					
6.	Dokumen atau Laporan yang telah di paraf oleh Sekretaris selanjutanya diserahkan kepada Kepala Dinas untuk di tanda tangani.					Dokumen SAKIP	1 Jam	Disposisi Persetujuan Dokumen SAKIP	Dokumen SAIP
7.	Dokumen atau Laporan yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas selanjutnya digandakan dan dijilid. Namun Apabila Data dibutuhkan Intern Lembaga cukup dengan Koordinasi, namun apabila Data dimaksud diperlukan pihak luar harus mendapat persetujuan Pimpinan Kepala Dinas Disparbud.					Dokumen SAKIP	1 Jam	Dokumen SAKIP	Dokumen SAKIP (Pengumpulan Data Tribulanan Guna Penyusunan Program Dan Pelaporan)